

**HARTA BERSAMA DALAM RUMAH TANGGA MASYARAKAT
ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SELONG -
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**



OLEH

HAJI SAKIRIN
NO.MHS : 0427/FH/2000

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004

**HARTA BERSAMA DALAM RUMAH TANGGA MASYARAKAT
ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SELONG -
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

HAJI SAKIRIN
NO.MHS : 0427/FH/2000

PEMBIMBING UTAMA,



(SUAIB ALLI, SH.)

PEMBIMBING PENDAMPING,



(TAMRIN, SH.)

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab I sampai dengan bab III dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara pria dan wanita berlangsung secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terhormat.

Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tenteram dan penuh cinta kasih antara suami istri.

2. Tujuan perkawinan tidak selamanya dapat diwujudkan bahkan sebaliknya sering kandas di tengah jalan karena tidak adanya kesepakatan atau kerukunan antara suami istri. Dalam keadaan seperti ini tidak mustahil akan terjadi suatu perceraian, sebagai akibat perceraian adalah mengenai suami istri, mengenai anak-anak dan mengenai harta bersama.

3. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Harta bersama pada prinsipnya diatur bersama, dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama. Kalau dilihat dari fungsi dan kegunaannya, maka harta bersama boleh digunakan oleh salah satu pihak dengan syarat ada persetujuan dari pihak lain.

4. Apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing. Dalam hal ini bisa berdasarkan hukum Agama, hukum adat, bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum masyarakat tersebut.

B. Saran-saran

1. Sesuai bunyi pasal 37 Undang-undang perkawinan yang berbunyi : Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dalam menetapkan hukum, ini membawa banyak kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian, maka perlu adanya ketentuan hukum yang positif yang mengatur mengenai cara pembagian harta bersama.
2. Perlu adanya usaha pemasyarakatan tentang harta bersama ini, agar suami istri lebih memahami dan mengetahui apa yang menjadi hak serta kewajiban dari masing-masing pihak.